

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang-Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang-Piutang

Menurut Pasal 1313 menyebutkan bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.¹ Sedangkan menurut pendapat Subekti, menyatakan bahwa “*Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu*”.²

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, “*Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian,*

¹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.

² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 1.

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”³.

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.⁴

2. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a) Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai

³ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 9

⁴Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Pada tanggal 01 Februari 2016, Pukul 21.20 WIB.

piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Perjanjian Kreditur Dengan Debitur Dalam Utang-Piutang

Perjanjian utang piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan, "*Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*".⁵

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang

⁵ Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, Hal 9.

telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁶

Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.⁷

4. Hubungan Antara Debitur Dan Kreditur

Berdasarkan pengertian dari perjanjian utang-piutang yaitu suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa setelah terjadinya kesepakatan antara debitur dan kreditur tersebut. maka berdasarkan *asas pacta sunt servanda* yang berarti bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian setelah terjadi kesepakatan dan setelah ditanda tangannya perjanjian utang-piutang maka kedua belah pihak terikat

⁶ *Ibid.*, Hal 146.

⁷ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan* (Skripsi Tidak Diterbitkan), Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hal 1.

dengan perjanjian yang dibuatnya tersebut, sehingga harus mentaati aturan-aturan yang berlaku serta beriktikad baik dalam melaksanakan perjanjian.

5. Hak Dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang

Dalam perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian utang piutang ini, hak dan kewajiban kreditur bertimbal balik dengan hak dan kewajiban debitur. Hak kreditur di satu pihak, merupakan kewajiban debitur di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban kreditur merupakan hak debitur. Uraian di bawah ini membahas tentang kewajiban para pihak dalam melakukan perjanjian utang-piutang.⁸

1. Kewajiban Kreditur.

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUHPerdara kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, pasal 1759 hingga pasal 1761 KUHPerdara, menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada debitur sebagai pinjaman. Sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh kreditur.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur

⁸Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal 29-31.

juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (pasal 1761 KUHPerdara).

2. Kewajiban Debitur.

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUHPerdara.

6. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Wanprestasi

Utang-piutang sebagai sebuah perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.⁹

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian utang-piutang sebagai sumber

⁹ *Ibid.*, Hal 146.

persengketaan antara kreditur dengan debitur. Kreditur sudah menagih utangnya, di lain pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya lagi, maka ia harus bertanggung jawab.

Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, wanprestasi seorang debitur dapat berupa:¹⁰

- a) Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah);
- c) Debitur melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d) Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Maka terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menimbulkan suatu akibat hukum/tanggung jawab hukum/sanksi hukum yang harus diterimanya, terdapat 4 (empat) macam yaitu:¹¹

- a) Debitur diwajibkan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau yang dinamakan membayar ganti rugi;
- b) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c) Peralihan resiko;
- d) Debitur wajib membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di muka pengadilan, dan debitur terbukti melakukan wanprestasi.

7. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu

¹⁰ Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 45.

¹¹ *Ibid.*

perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi:

- a) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan;
- b) Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur;
- c) Bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Yang dimaksud kerugian dalam Pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatannya), kewajiban ganti rugi tidak sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri

1. Menyusun Surat Gugatan

Surat gugatan adalah surat berisikan tuntutan hak dari salah satu pihak, biasanya mengandung sengketa/konflik, yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri agar dapat diselesaikan melalui sidang di Pengadilan. Tuntutan hak tersebut diajukan bertujuan untuk memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan.

Gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri itu merupakan suatu perkara perdata (*civil action, civil case*). Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai Penggugat (*plaintiff*), sedangkan pihak yang digugat disebut sebagai Tergugat (*defendant, opposant*). Permohonan gugatan diajukan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan jika Penggugat tidak dapat menulis.¹²

Apabila penggugat akan mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa, maka terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dan dimuat oleh Penggugat dalam menyusun surat gugatan, yaitu:¹³

- a) Keterangan/Identitas lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara;
- b) Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukumnya;
- c) Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*).

Ridwan Halim mengemukakan bahwa syarat materiil adalah syarat isi gugatan yang harus dipenuhi secara memadai, yang meliputi:¹⁴

- a) Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang sebenarnya;
- b) Menyebutkan, memaparkan, dan menggambarkan uraian yang benar mengenai fakta-fakta kejadian materiil yang sebenar-benarnya dari perkara tersebut mulai sejak dari awal ikhwal sampai kesimpulannya

¹² Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 37.

¹³ *Ibid.*, Hal 37-38.

¹⁴ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, Hal 33-34.

yang terakhir dalam hal alasan-alasan untuk mengajukan gugatan tersebut.

- c) Pengajuan gugatan dilandasi dengan akal sehat atau logika kewajaran yang patut berdasarkan kerugian yang diderita oleh penggugat dan kerugian tersebut telah terbukti sebagai kerugian yang disebabkan karena perbuatan Tergugat.

Ridwan Halim juga mengemukakan bahwa syarat formil gugatan adalah syarat wujud gugatan yang harus dipenuhi secara memadai, yaitu meliputi:¹⁵

- a) Diajukan secara tertulis dalam bentuk suatu surat gugat;
- b) Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Setempat, yakni pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- c) Memuat keterangan/identifikasi yang lengkap;
- d) Memuat dasar-dasar atau alasan-alasan tuntutan (*fundamentum petendi/posita*) yang kuat.

Dengan demikian pada pokoknya, menyusun dasar gugatan harus jelas dan mendukung tuntutan (*petitum*) penggugat. Setiap peristiwa atau kejadian yang mendukung hubungan hukum diuraikan secara kronologis dan sistematis sehingga isi tuntutan mudah untuk dipahami.

Terdapat 2 (dua) bentuk gugatan yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yaitu:

¹⁵ *Ibid.*, Hal 36.

a) Berbentuk Lisan

Bentuk gugatan secara lisan diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBG, sebagai berikut: bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat atau menyuruh mencatatnya.¹⁶

b) Berbentuk Tertulis

Gugatan yang paling diutamakan adalah berbentuk tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG). Menurut pasal ini gugatan perdata harus dimasukkan kepada PN dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

2. Mengajukan Surat Gugatan

Gugatan dapat diajukan secara tertulis atau secara lisan apabila Penggugat tidak dapat menulis. Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh mencatat keterangan Penggugat, kemudian menandatangani sendiri. Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan petunjuk kepada para pencari keadilan yang tidak dapat menulis sehingga dia memperoleh bantuan dalam membela haknya. Gugatan yang diajukan baik secara tertulis atau secara lisan harus memenuhi bea materai menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.¹⁷

Surat gugatan diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Setelah panitera menerima surat gugatan tersebut, ketika itu juga dia menghitung perkiraan biaya perkara yang diperlukan, jumlahnya dicantumkan dengan disposisi bertanggal serta berparaf. Kemudian surat

¹⁶ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 48.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal 40.

gugatan tersebut diteruskan kepada bagian keuangan untuk pembayaran jumlah biaya yang telah disetujui oleh panitera serta membukukannya kedalam buku kas dan memberikan kuitansi kepada Penggugat. Setelah itu, surat gugatan didaftarkan kedalam buku register dan diberi nomor perkara. Surat gugatan yang telah didaftarkan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk ditetapkan hari dan tanggal pemeriksaannya.

3. Pemanggilan Para Pihak

Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya panggilan yang dilakukan oleh juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini berdasarkan pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah Ketua Majelis Hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.¹⁸

Ketua mejelis hakim memerintahkan kepada panitera untuk memanggil kedua belah pihak agar hadir pada waktu sidang yang telah ditetapkan. Pemanggilan dilaksanakan oleh juru sita atau petugas lain yang bertindak sebagai juru sita pengganti dan harus dilakukan berdasarkan surat perintah pemanggilan. Pada waktu memanggil Tergugat, jurusita wajib menyerahkan kepadanya sehelai turunan surat gugatan dengan pemberitahuan jika dia mau, boleh menjawabnya secara tertulis. Jadi

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, Hal 213.

sebelum sidang, Tergugat tidak mewajibkan menjawab. Dia boleh menjawab dan apabila dia mau menjawab, agar dijawab secara tertulis.¹⁹

Cara melakukan pemanggilan yaitu juru sita harus bertemu dan berbicara dengan para pihak yang dipanggil ditempat kediamannya. Jika ditempat kediamannya tersebut jurusita tidak bertemu dengan para pihak, maka juru sita harus bertemu dengan kepala desa yang bersangkutan. Kepala desa harus segera mungkin memberitahukan pemanggilan itu kepada pihak yang dipanggil. Apabila pihak yang dipanggil tidak diketahui tempat kediamannya atau pihak yang bersangkutan tidak dikenal, pemanggilan harus dilakukan dengan perantara bupati/walikota yang dalam wilayah hukumnya penggugat bertempat tinggal.²⁰

4. Pemeriksaan Perkara Di Persidangan

a) Usaha Perdamaian

Didalam pemeriksaan perkara perdata di muka sidang Pengadilan, Ketua Majelis Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Majelis hakim menjatuhkan putusan. Perdamaian ini ditawarkan bukan hanya pada hari sidang pertama, melainkan juga pada setiap kali sidang. Hal ini sesuai dengan sifat perkara perdata inisiatif berperkara datang dari pihak-pihak, karena pihak-pihaknya juga yang dapat mengakhiri sengketa secara damai melalui perantara Majelis Hakim di muka sidang pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 4 Tahun

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal 86.

²⁰ *Ibid.*,

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (2) menjelaskan bahwa “Pengadilan tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.²¹

Hukum acara perdata yang berlaku sekarang mengatur juga upaya hukum perdamaian di muka sidang pengadilan. Menurut Pasal 130 ayat (1) HIR menjelaskan “Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, Ketua berupaya untuk mendamaikan mereka”. Upaya perdamaian tersebut tidak hanya pada permulaan sidang pertama tetapi juga sepanjang pemeriksaan perkara, bahkan sampai pada sidang terakhir pun sebelum Ketua Majelis Hakim mengetuk palu putusannya. Makin jauh pemeriksaan perkara berlangsung di muka sidang, Majelis Hakim makin mengetahui duduk persoalan sebenarnya dari perkara mereka untuk di damaikan. Dapat atau tidaknya perdamaian tercapai bergantung pada kebijakan Majelis Hakim dan kesadaran serta kemauan dari pihak-pihak yang berperkara.²²

b) Pembacaan Gugatan

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau Ketua Majelis Hakim yang telah ditunjuk memeriksa perkara tersebut menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil

²¹*Ibid.*, Hal 100-101.

²²*Ibid.*,

kedua belah pihak supaya hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu.²³

Jika telah tiba pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, para pihak diperintahkan untuk memasuki ruangan sidang, kemudian dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak diperiksa identitasnya. Apabila identitas kedua belah pihak sudah lengkap, maka selanjutnya para pihak diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya secara damai melalui mediasi. Namun apabila mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat/Kuasanya.

c) Jawaban Tergugat

Jawaban gugatan adalah suatu bantahan/pengkuatan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Oleh karena itu jawaban gugatan harus disusun berdasarkan dalil-dalil gugatan.²⁴ Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan Tergugat untuk menjawab gugatan Penggugat. Pasal 121 ayat (2) HIR (Pasal 145 ayat 2 RBg) hanya menentukan bahwa Tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Jawaban Tergugat dapat berupa pengakuan, dan dapat juga berupa bantahan.²⁵

Mengemukakan jawaban harus dipertimbangkan, apakah jawaban tersebut menguntungkan kedudukan Tergugat atau justru

²³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, Hal 83.

²⁴ Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, Hal 174.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hal 165.

merugikan. Kalau merugikan, lebih baik tidak usah dikemukakan. Jawaban hendaklah disusun secara singkat, jelas. Menggunakan bahasa hukum yang sederhana dan mudah dipahami. Untuk mendukung dalil-dalil jawabannya dapat dipergunakan sumber kepustakaan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain.²⁶

Apabila jawaban Tergugat berupa bantahan atau sanggahan maka harus disertai dengan alasan, sebab dengan adanya alasan tersebut duduk perkaranya menjadi jelas.²⁷ Jawaban Tergugat pada dasarnya dapat terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

- (1) Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, atau yang disebut dengan Eksepsi (tangkisan);
- (2) Jawaban yang langsung mengenai pokok perkara;
- (3) Jawaban yang berisi gugatan balik (rekonvensi).

d) Replik

Replik berasal dari 2 (dua) kata, yaitu re (kembali) dan pliek (menjawab). Jadi repliek berarti kembali menjawab. Replik adalah jawaban balasan yang disampaikan oleh Penggugat atas jawaban Tergugat dalam persidangan perkara perdata. Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat. Penggugat dalam replik nya dapat mengemukakan sumber-sumber dari kepustakaan, doktrin, kebiasaan, dan jurisprudensi.²⁸

²⁶ *Ibid.*, Hal 174-175.

²⁷ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, Hal 117.

²⁸ *Ibid.*, Hal 175.

Replik biasanya berisi dalil-dalil atau hal-hal tambahan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

e) Duplik

Duplik berasal dari 2 (dua) kata, yaitu du (dua) dan pliek (jawaban), jadi dupliek berarti jawaban kedua. Dupliek adalah jawaban Tergugat atas replik dari Penggugat. Dengan demikian, jelas isi dupliek mengenai dalil-dalil untuk menguatkan jawaban Tergugat. Pada dupliek Tergugat masih dapat mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahannya terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.²⁹

Pada duplik Tergugat masih dapat mengemukakan dalil-dalil baru tentang bantahannya terhadap gugatan atau sekedar untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya.

5. Proses Pembuktian

a) Pengertian Pembuktian

Dalam hukum acara, membuktikan mempunyai arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurut Suyling, membuktikan tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak bergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah). Menurut Anema, tentang

²⁹ *Ibid.*, Hal 176.

pembuktian adalah memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa-peristiwa hukum dengan alat-alat tertentu untuk dapat mengabulkan akibat hukum yang dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa itu oleh hukum.³⁰

b) Beban Pembuktian

Masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah mengenai pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan, pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian terlampaui berat, dalam jurang kekalahan.³¹

Pasal 1865 KUHPerdata atau Pasal 163 HIR/283 RBg, sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian itu. Disebutkan, bahwa barang siapa yang mempunyai hak sesuatu hak, guna membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka beban pembuktian ada padanya³²

Penggugat yang menuntut suatu hak, maka ia wajib membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa yang menimbulkan hak itu. Sebaliknya Tergugat yang membantah adanya hak orang lain, wajib membuktikan bantahannya. Kalau salah satu pihak dibebni dengan pembuktian, tetapi ia tidak dapat membuktikan, maka akibatnya

³⁰ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, Hal 123-124.

³¹ R. Subekti, 1975, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, Hal 19.

³² *Ibid.*

ia harus dikalahkan (risiko pembuktian). Adanya risiko pembuktian, pada hakikatnya adalah untuk memenuhi syarat keadilan, agar risiko dalam beban pembuktian tidak berat sebelah.³³

Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihak mana, maka perlu diteliti dan dirinci ketentuan bunyi Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, yaitu sebagai berikut:³⁴

- 1) Pihak yang mengatakan mempunyai hak harus membuktikan haknya itu.
- 2) Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
- 3) Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.

c) Jenis-Jenis Alat Bukti

Menurut hukum positif Indonesia (HIR/RBg/BW), Hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang saja. Berdasarkan pada Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW menyebutkan jenis alat-alat bukti ialah Surat atau tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

1) Alat Bukti Surat atau Tulisan

Alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau mengandung buah pikiran dan dipergunakan sebagai

³³ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, Hal 131.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal 127-128.

bukti. Alat bukti surat diatur dalam Pasal 138, 165, dan 167 HIR/164, 285 dan 306 RBg/ Pasal 1867-1894 KUHPerdara.³⁵

2) Alat Bukti Saksi

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, mereka lihat sendiri, mereka dengar sendiri, dan apa yang mereka alami sendiri.³⁶

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, Pasal 168-172 HIR/Pasal 165-179, Pasal 309 RBg/Pasal 1895, Pasal 1902-1908 KUHPerdara.

3) Alat Bukti Persangkaan

Yang dimaksud dengan persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal atau yang belum terbukti.³⁷ Atau persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal.

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 173 HIR/Pasal 310 RBg/Pasal 1915-1922 KUHPerdara.

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan sepihak dari salah satu pihak yang berperkara, baik tertulis maupun lisan yang tegas, yang

³⁵ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, Hal 139.

³⁶ Darwan Prinst, *Op.Cit.*, Hal 180.

³⁷ *Ibid.*, Hal 155.

membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan pihak lawan di persidangan (di luar persidangan).

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal-Pasal 174, 175, dan 176 HIR/Pasal 311, 312, 313 RBg/Pasal 1923-1928 KUHPerdara.

Pengakuan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 174 HIR/Pasal 311 RBg/Pasal 1925, 1926 KUHPerdara), dan pengakuan yang dilakukan di luar sidang pengadilan (Pasal 175 HIR/Pasal 312 RBg/Pasal 1927, 1928 KUHPerdara).

5) Alat Bukti Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan di hukum-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religious yang digunakan dalam peradilan.³⁸

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal-Pasal 155-158 dan 177 HIR/Pasal 182-185 dan 314 RBg/Pasal 1929-1945 KUHPerdara.

6) Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara oleh hakim yang dilakukan di luar gedung atau di luar kedudukan

³⁸ *Ibid.*, Hal 164.

pengadilan atau lebih tepatnya yang dilakukan di tempat objek perkara tersebut berada.³⁹

7) Keterangan Ahli (*expertise*)

Jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, maka atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatannya, pengadilan dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai suatu hal tentang perkara yang sedang diperiksanya (Pasal 154 HIR/Pasal 181 RBg).

Keterangan ahli adalah keterangan pihak ketiga yang bersifat obyektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan perkara, guna menambah pengetahuan hakim itu sendiri.⁴⁰

Pada umumnya penggunaan keterangan ahli ini agar hakim memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang hanya dimiliki oleh seorang ahli tertentu, misalnya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis, bidang kesehatan, obat-obatan, teknologi, bahkan juga mengenai hukum, dll.

d) Penilaian Pembuktian

Melakukan penilaian pembuktian sepanjang undang-undang tidak menentukan lain, hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal menilai pembuktian hakim harus mengetahui masing-masing sifat kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diatur dalam undang-

³⁹ *Ibid.*, Hal 168.

⁴⁰ *Ibid.*, Hal 170.

undang. Ilmu pengetahuan membedakan 5 (lima) jenis sifat kekuatan bukti, yaitu:⁴¹

- 1) Kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan (Pasal 177 HIR/314 RBg dan 1936 KUHPerdata tentang sumpah decisoir tidak memungkinkan bukti lawan).
- 2) Kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna yaitu kekuatan pembuktian yang memberikan kepastian yang cukup kepada hakim, sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan, peristiwa yang harus dibuktikan tersebut sudah dianggap pasti atau benar, kecuali kalau ada bukti lawan.
- 3) Kekuatan pembuktian lemah adalah kekuatan pembuktian yang tidak memberikan kepastian tentang peristiwa, sehingga hakim tidak dapat memberi akibat hukum hanya atas dasar bukti yang lemah.
- 4) Kekuatan pembuktian lawan adalah kekuatan pembuktian dari alat bukti yang melumpuhkan kekuatan pembuktian dari pihak lawan.

e) Kesimpulan Pembuktian

Dalam hukum acara perdata proses pembuktian berarti membenarkan hubungan hukum dalam proses persidangan perkara perdata. Yaitu apabila Hakim mengabulkan tuntutan Penggugat, pengabulan ini mengandung arti Hakim menarik kesimpulan bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah benar. Pembuktian dalam arti luas adalah memperkuat dalil-dalil gugatan dengan syarat-syarat bukti yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim dalam

⁴¹ *Ibid.*, Hal 136-137.

mengambil keputusan terikat dengan pencapaian pembuktian yang telah dilakukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Tergugat pada saat proses pembuktian di persidangan.

Kesimpulan pembuktian merupakan suatu bentuk hasil analisa Hakim dalam melihat dan menilai pembuktian yang dilakukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam proses pembuktian di persidangan, yang kemudian setelah proses pembuktian tersebut selesai Hakim dapat menyimpulkan atau mengambil suatu kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan. Dimana kesimpulan pembuktian tersebut dapat dijadikan Hakim sebagai acuan dalam menjatuhkan putusan perkara yang sedang diperiksanya.

6. Putusan

a) Pengertian Putusan

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak.⁴²

Pada umumnya tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang baik dan berkekuatan hukum tetap. Artinya suatu putusan hakim yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya. Hal ini dengan maksud apabila tidak ditaati dengan

⁴² Sri Wardah dan Bambang Sutyoso, *Op.Cit.*, Hal 211.

sukarela, maka berlakunya dapat dipaksakan dengan alat kelengkapan negara.

b) Macam-Macam Putusan

Putusan pengadilan dapat dibedakan menjadi putusan akhir dan putusan bukan akhir (Pasal 185 (1) HIR/196 (1) RBg).

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir dapat dibedakan menjadi tiga macam:⁴³

- 1) Putusan Deklaratoir
- 2) Putusan Constitutief
- 3) Putusan Condemnatoir

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara ialah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara. Beberapa jenis putusan yang dapat digolongkan kedalam putusan bukan akhir, yaitu:⁴⁴

- 1) Putusan Preparatoir
- 2) Putusan Interlocutoir
- 3) Putusan Insidentil
- 4) Putusan Provisionil

c) Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan hukum adalah dasar dari putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya harus dikemukakan oleh pihak, sedangkan pertimbangan

⁴³ *Ibid.*, Hal 213.

⁴⁴ *Ibid.*, Hal 214-215.

hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan sampai mengambil putusan demikian, alasan dan dasar dari putusannya harus dimuat dalam suatu putusan (Pasal 184 HIR, 195 RBg, dan pasal 24, 25 UU No.48 Tahun 2009).

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *considerans* merupakan dasar/intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari Hakim yang memeriksa perkara. Perimbangan dalam suatu putusan perdata dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau tentang peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya.⁴⁵

⁴⁵Sudikno Mertokusumo, 2010, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, Hal 303.